



DEWAN KOMISARIS PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Jl. Ir. H. Juanda B No. 8-10 Jakarta Pusat Telp/Fax : (021)-34832124, Telp. (021)-3849967 Fax : (021)-3848427
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung Telp : (022)-4236863 Fax : (022)-4203342

MANUAL KOMITE AUDIT PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Tujuan Pembentukan

Komite Audit adalah organ Dewan Komisaris yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas teknis guna membantu melaksanakan fungsi pengawasan dan penasihatian dari Dewan Komisaris dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Dasar Hukum Pembentukan

1. Pasal 15 ayat 2 huruf b. 9). Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) Akta Nomor 65 Tahun 2008.
2. Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN
3. Permen BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara;
4. Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Organisasi

Keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut :

1. Jumlah anggota Komite Audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk Ketua Komite audit.
2. Anggota Komite Audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota Komite Audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan **Komisaris Independen Perusahaan** yang sekaligus menjadi Ketua Komite audit.
3. Anggota lainnya dari Komite Audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Yang dimaksud eksternal dan independen adalah :
 - a. Eksternal :
Pihak di luar Perusahaan yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan Perusahaan,
 - b. Independen :
Pihak di luar Perusahaan yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Komisaris dan Direksi Perusahaan dan mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
4. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit dibantu oleh sekretariat Komite Audit dengan tugas utama adalah :
 - a. Mengumpulkan dan mendistribusikan semua informasi yang dibuat oleh Komite Audit untuk dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik.
 - b. Membantu Komite Audit dalam mempersiapkan rapat yang diselenggarakan oleh Komite Audit
 - c. Mengadministrasikan semua arsip milik Komite Audit
 - d. Bersama-sama dengan manajemen mempersiapkan program orientasi dan pelatihan yang dibutuhkan oleh anggota Komite Audit, baik pelatihan internal maupun eksternal.

5. Susunan anggota Komite Audit:

Jabatan	Diisi oleh
Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen
Anggota	Minimal 2 (dua) dari pihak eksternal yang independen
Sekretariat	Staf Sekretariat Dewan Komisaris

Kualifikasi Anggota Komite Audit dari pihak eksternal yang independen :

- Memiliki latar belakang pendidikan formal minimal Strata Satu (S1).
- Memiliki integritas dan reputasi yang baik, antara lain :
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau dalam pengampunan.
 - Tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan yang pernah atau sedang dipimpinnya dinyatakan pailit
 - Tidak masuk dalam daftar orang tercela.
- Memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab Komite Audit :
 - Memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
 - Memahami risiko dan sistem pengendalian internal perusahaan.
 - Memahami peraturan dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
 - Memahami peraturan dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di pasar modal.
 - Memahami dan mampu menganalisa laporan keuangan perusahaan.
- Memiliki kemampuan memimpin dan berkomunikasi guna menciptakan hubungan kerja yang baik antar anggota Komite Audit dan dengan pihak lain.
- Memiliki komitmen untuk mendedikasikan waktu dan tenaga guna menjalankan semua tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite Audit.
- Memiliki kepedulian yang besar dan kemampuan untuk memberikan pertimbangan yang obyektif kepada perusahaan.
- Memiliki kemampuan untuk memberikan prospektif yang baru atau berbeda dan masukan yang konstruktif kepada perusahaan.

Persyaratan independensi anggota Komite Audit dari pihak eksternal yang independen :

- Tidak mempunyai hubungan usaha, kekeluargaan maupun hubungan afiliasi dengan Direktur atau Komisaris.
- Tidak menjabat sebagai Komisaris, Direktur atau pejabat eksekutif pada perusahaan lain yang berafiliasi dengan perusahaan.
- Bukan merupakan pemegang saham mayoritas pada perusahaan pesaing.
- Tidak menjabat sebagai Komisaris dan/atau Direktur pada perusahaan pesaing.
- Tidak menerima kompensasi apapun dari perusahaan atau afiliasinya, kecuali honor sebagai anggota Komite Audit dan honor sebagai Komisaris bagi anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Komite Audit dari pihak eksternal yang independen :

- Masa jabatan anggota Komite Audit adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang satu kali perpanjangan untuk waktu 2 (dua) tahun.

2. Keanggotaan dalam Komite Audit dapat berakhir sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komite Audit, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Berhalangan tetap atau menderita sakit fisik dan/atau mental sehingga tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya;
 - d. Dihukum pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - e. Melanggar perjanjian dalam kontrak kerja;
 - f. Berakhir dan tidak diperpanjang lagi masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, bagi anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris.
 - g. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar (bukan dari Dewan Komisaris) sewaktu-waktu dapat diberhentikan apabila dinilai tidak memenuhi kinerja yang dipersyaratkan.

3. Untuk menggantikan anggota Komite Audit yang tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya karena faktor-faktor tersebut di atas, proses pemilihan ulang dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit:

1. Rapat Rutin minimal diselenggarakan setiap 1(satu) bulan sekali.
2. Materi Rapat antara lain mencakup pembahasan kinerja perusahaan dan manajemen selama 1 (satu) bulan terakhir, usulan terhadap laporan dan kondisi keuangan perusahaan, temuan-temuan dan tindak lanjut hasil audit internal maupun eksternal, serta masukan dari Tenaga ahli/profesional.
3. Rapat Non-Rutin dapat dilaksanakan setiap saat sesuai kebutuhan.
4. Materi Rapat Non-Rutin antara lain mencakup pembahasan mengenai penyusunan laporan kegiatan Komite Audit, hasil penyelidikan/investigasi khusus yang dilakukan oleh Auditor Internal, Auditor Eksternal atau Tenaga Ahli/Profesional lainnya, serta masalah-masalah yang oleh Komite Audit atau oleh Auditor Internal dan Auditor Eksternal dipandang perlu untuk didiskusikan secara khusus.
5. Bila diperlukan, dalam Rapat Rutin dan Rapat Non-Rutin, dihadiri oleh Dewan Komisaris.
6. Rapat Komite Audit sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Komite Audit.
7. Hasil Rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam Risalah Rapat.
8. Tugas pokok ketua Komite Audit adalah memimpin Rapat Komite Audit. Jika Komisaris Independen berhalangan hadir, posisi ketua diisi oleh anggota Komisaris yang lain.
9. Tugas pokok anggota Komite Audit adalah menghadiri rapat, melakukan analisis/evaluasi dan memberikan pendapat/persetujuan atas materi yang dibahas dalam rapat.
10. Tugas pokok sekretaris Komite Audit adalah :
 - a. Mendukung kelancaran Rapat Komite Audit, yaitu mencakup :
 - Menyusun agenda rapat;
 - Mengusulkan dan menghubungi nara sumber yang diperlukan;
 - Membuat dan mendistribusikan undangan rapat;
 - Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan rapat;
 - Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat
 - b. Menindaklanjuti hasil rapat;
 - c. Mengedarkan materi yang memerlukan keputusan persetujuan kepada anggota Komite Audit

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah:
 - a. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris baik diminta maupun tidak diminta terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris;
 - b. Melakukan penelaahan/kajian atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
 - c. Melakukan penelaahan/kajian atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
 - d. Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi;
 - e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
 - f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
2. Wewenang Komite Audit
 - a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan karyawan, dana, asset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya melalui kerjasama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit;
 - b. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam penetapan pihak lembaga lain (KAP);


Jakarta, 19 Agustus 2015

Dewan Komisaris
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Komisaris Utama,



DJOKO SARWOKO

Komisaris,




ASHWIN SASONGKO

Komisaris,



U. HAYATI TRIASTUTI

Komisaris,



MUCHTAR ARIFIN

Komisaris,



DANANG PARIKESIT

Komisaris,



HERMANTO DWIATMOKO

Komisaris,



RIZA PRIMADI